

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan kesehatan, dokter tidak akan terlepas dari hal bernama resep. Resep merupakan perwujudan akhir kompetensi dokter dalam *medical care*. Dengan menulis resep berarti dokter telah mengaplikasikan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilannya di bidang farmakologi dan terapeutik kepada pasien (Jas, 2015). Resep juga salah satu sarana interaksi antara dokter dan pasien. Dokter wajib untuk menguasai cara penulisan resep yang benar. Peresepan yang benar memiliki peran yang besar dalam terapi pengobatan dan kesehatan pasien (Ansari dan Neupane, 2009).

Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan ahli farmasi yang bersangkutan mengerti obat apa yang akan diberikan kepada pasien. Namun pada kenyataannya, masih banyak permasalahan yang ditemui dalam peresepan.

Aspek administratif resep dipilih karena merupakan skrining awal pada saat resep dilayani di apotek, skrining administratif perlu dilakukan karena mencakup seluruh informasi didalam resep yang berkaitan dengan kejelasan tulisan obat, keabsahan resep, dalam penulisan resep kelengkapan administratif sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Akibat ketidaklengkapan administratif resep berdampak buruk bagi pasien, yang merupakan tahap skrining awal guna mencegah adanya medication error.

Hasil Penelitian dari fitria dan puguh di Apotek Shira Dhipa Denpasar selatan melibatkan 350 lembar resep pada bulan januari - Mei 2015 mengalami medication error yang terinci menjadi umur pasien 62%, jenis kelamin pasien 100%, berat badan pasien 100%, SIP dokter 100%, alamat pasien 99,43%, paraf dokter 19%, serta tanggal resep 1%. Evaluasi tentang kelengkapan administratif resep nama pasien, nama dokter, alamat dokter, telah mencapai 100%. Permasalahan dalam peresepan merupakan salah satu kejadian *medication error*.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.1027/ENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa *medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat di cegah. Bentuk *medication error* yang terjadi adalah fase *prescribing* yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan obat atau penulisan resep. Dampak dari kesalahan tersebut sangat

beragam, mulai yang tidak memberi resiko sama sekali hingga terjadinya kecacatan bahkan kematian (Siti, 2015).

Berdasarkan masalah tersebut, dilakukan pengkajian terhadap kelengkapan administratif pada resep, apakah memenuhi ketentuan kelengkapan administratif resep menurut Permenkes No. 74 Tahun 2016. Penelitian dilakukan di Puskesmas Cibatu pada dasarnya karena Puskesmas Cibatu berada di Kawasan industri dan Pemukiman yang cukup padat di kecamatan Cikarang Selatan.

Aspek admnistrasi resep dan aspek farmasetik dipilih karena merupakan skrining awal pada saat resep dilayani di puskesmas. Skrining admnistrasi dan farmasetik perlu dilakukan karena mencakup seluruh informasi di dalam resep yang berkaitan dengan kejelasan tulisan obat, keabsahan resep dan kejelasan informasi di dalam resep. Kelengkapan admnistrasi dan farmasetik resep sudah diatur dalam Bab III Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016.

Dari data diatas, maka dapat diketahui bahwa kesalahan dalam penulisan resep masih sering terjadi dalam praktek sehari-sehari. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar frekuensi kesalahan penulisan resep yang terjadi pada apotek di puskesmas Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2020.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Apakah Kelengkapan Resep di Puskesmas Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020 sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Menteri kesehatan No.74 Tahun 2016

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum untuk mengetahui Kelengkapan Resep di Puskesmas Cibatu, Cikarang Selatan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.74 Tahun 2016. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui persentase yang tertinggi dari ketidak lengkapan lembar resep di Puskesmas Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan peneliti tentang penulisan resep yang lengkap.
- b. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan resep kepada pasien.